



KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA DAN DISEMINASI INFORMASI KPU DAN BAWASLU DALAM MENSUKSESKAN PEMILU 2024

¹Frien Jones Tambun, ²Frendianus J R Zebua & ³Amsal Franky H Tambun

¹Praktisi Hukum Kepemiluan, Medan, Indonesia.

²Praktisi Kepemiluan, Medan, Indonesia

³Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Tebing Tinggi, Indonesia

Abstrak. Penyelenggaraan Pemilu 2024 memiliki tantangan yang kompleks berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan serentak di tahun yang sama dan tahapan panjang pemilihan. KPU dan Bawaslu adalah dua lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam lancarnya proses pemilihan, jumlah partisipasi politik serta pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara kelembagaan KPU dan Bawaslu adalah mitra dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga komunikasi antar kelembagaan dalam bentuk diseminasi informasi menjadi sangat penting melalui peningkatan partisipasi pemilih serta mempertahankan kepercayaan masyarakat akan pemilu berintegritas. Penelitian ini bertujuan memaparkan diseminasi informasi menjadi bagian penting KPU dan Bawaslu memperkuat komunikasi dalam upaya memperkuat peran dan profesionalisme lembaga penyelenggara Pemilu. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan memperkuat peran kelembagaan, kemitraan komunikasi antara KPU dan Bawaslu dan komunikasi krisis yang dilakukan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka diseminasi informasi.

Keywords: diseminasi informasi, penyelenggara pemilu, pemilu 2024, komunikasi krisis

Received [24 Maret 2023] | Revised [17 Mei 2023] | Accepted [17 Mei 2023]

1. Pendahuluan

Komunikasi menjadi dasar penting bagi setiap lembaga pemerintah dalam proses perencanaan kebijakan, pengorganisasian hingga evaluasi kinerja individu. Komunikasi memungkinkan terjadinya interaksi dalam membangun jembatan antara anggota organisasi untuk menyampaikan pesan penerimanya persis seperti yang ditetapkan serta mendapatkan umpan balik yang diharapkan. Melalui komunikasi yang efektif dan efisien, kegiatan organisasi dapat bergulir dengan benar. Seorang komunikator yang baik akan menggunakan komunikasi agar dapat dimengerti semua pihak, dimana individu-individu dalam suatu organisasi akan dapat menjalin hubungan antar pribadi sebagai dasar kegiatan manajemen yang baik.

*Corresponding author at: Praktisi Hukum Kepemiluan, Medan, Indonesia

E-mail address: frienjonestambun10@gmail.com

Apalagi cakupan penyampaian informasi yang akan disampaikan tidak hanya internal tapi bersifat eksternal yang cakupannya sangat luas serta melibatkan banyak orang. Setiap lembaga membutuhkan strategi diseminasi agar pesan yang didapatkan masyarakat tidak berbeda dengan pemberi pesan (Hinojosa & Cleveland, 2017). Secara sederhana, diseminasi informasi merupakan sebuah bentuk kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran penerima pesan dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan dua lembaga yang bertanggung jawab agar pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia berjalan dengan baik dan lancar. Kerangka tugas KPU sifatnya administratif dengan mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikannya, dan memantau semua tahapan Pemilu dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan penetapan calon, jadwal kampanye, perhitungan suara hingga penetapan calon terpilih. Sementara Bawaslu secara teknis bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di semua tahapan yang diselenggarakan oleh KPU dari tingkatan pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Relasi antara KPU dan Bawaslu secara filosofis mirip dengan fungsi eksekutif dan legislatif dalam sebuah pemerintahan. KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggara pemilihan dan Bawaslu sebagai lembaga yang menjadi pengawas. Sehingga penting bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan komunikasi aktif demi kepentingan lancarnya proses Pemilu. Khususnya berkaitan dengan produk hukum teknis penyelenggara yang dikeluarkan oleh KPU berupa Peraturan KPU sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilu terkait peraturan teknis dalam seluruh penyelenggaraan Pemilu.

Persoalannya yang terjadi antara KPU dan Bawaslu kerap mengalami kebuntuan soal teknis penyelenggaraan. Mulai dari masalah perbedaan persepsi soal pemutakhiran data pemilih, jadwal pemilihan, metode kampanye dan penertiban alat peraga kampanye. Hal ini disebabkan kurang efektifnya komunikasi antara kedua lembaga independen pemilihan tersebut dalam seluruh tahapan penyelenggaraan, sehingga terjadi *overlapping* (tumpang tindih) kewenangan antara KPU dan Bawaslu. Situasi semacam ini tidak bisa terhindarkan akibat perbedaan penafsiran terkait batasan peran, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga.

Salah satunya dampak yang terjadi akibat perbedaan ini pada akhirnya melahirkan potensi ketegangan antara KPU dan Bawaslu secara kelembagaan. Ketegangan akibat kontradiksi penafsiran kedudukan dan wewenang yang saling tumpang tindih. Perbedaan penafsiran ini dapat terjadi karena masih kaburnya pengaturan relasi antar lembaga karena terdapat perbedaan pemahaman terhadap aturan yang hadir dari Undang-Undang Pemilu (Gaffar, 2012).

Ketika KPU dan Bawaslu tidak bisa berkomunikasi dengan baik maka otomatis akan menghadirkan ego kelembagaan. Hal ini tidak hanya berimplikasi kepada relasi lembaga penyelenggara pemilu yang bersangkutan, namun juga akan berdampak hubungan antara KPU dan Bawaslu di daerah. Alasannya baik KPU dan Bawaslu secara struktural kelembagaan juga berada provinsi, kota/kabupaten hingga kecamatan.

Padahal dalam upaya mencapai pelaksana pemilu yang berintegritas diperlukan hubungan harmonis antara lembaga penyelenggara pemilu berupa *check and balances* terkait informasi kedudukan masing-masing lembaga dalam menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan amanat konsitusi (Hartlyn, 2008). *Checks and balances* informasi disini berkaitan dengan upaya Bawaslu melakukan control terhadap KPU secara profesional dengan tetap menjaga keseimbangan hubungan antara lembaga dari pusat hingga ke daerah melalui diseminasi informasi yang efektif dan efisien.

Tentu efektivitas penyebaran informasi KPU dan Bawaslu sangat bergantung pada bagaimana informasi itu dibagikan dan diakses. Pada kenyataannya, relasi antara KPU dan Bawaslu menjadi bagian penting dalam konsensus pesan yang akan disampaikan guna berdamak efisien bagi para pencari informasi khususnya berkaitan dengan data pemilih, jadwal pemilihan hingga informasi terkait kandidat.

Salah satu pendekatan dalam diseminasi informasi harus dapat mengklasifikasikan pesan melalui kerangka kerja yang sederhana namun dapat dipahami secara hierarkis (Sturges, 1994). Ini membantu agar informasi yang dibagikan oleh KPU dan Bawaslu tidak menimbulkan multitafsir penerima. Juga Undang-Undang Pemilu menyebutkan dengan jelas bahwa keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu sifatnya sejajar menjadi satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu penyebaran informasi yang sangat mudah dan cepat di era digital saat ini berpotensi menimbulkan kegaduhan karena penyebarannya sangat cepat dan tidak bisa langsung diverifikasi sehingga menimbulkan hoaks yang berujung pada krisis kepercayaan pada KPU dan Bawaslu. Sehingga penting bagi KPU dan Bawaslu membangun komunikasi yang baik secara kongkret dengan membentuk *media center* bersama dari tingkatan pusat hingga daerah dalam mengatasi disinformasi terkait pemberitaan yang beredar. Baik yang sifatnya internal menyangkut hubungan KPU dan Bawaslu maupun menyangkut sifatnya eksternal diluar kelembagaan.

Artinya diseminasi informasi bagi lembaga KPU dan Bawaslu tidak hanya berperan sebagai metode penyampaian informasi yang sifatnya administrasi tapi secara teknis mampu menjadi media komunikasi krisis ketika suatu waktu kedua lembaga tersebut melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan sesat, misalnya: hoaks soal kotak suara pemilu yang dibuka

sebelum pemilihan, hoaks soal hasil pemilihan yang sudah diatur atau hoaks soal ketidaknetralan anggota penyelenggara pada masa kampanye.

Komunikasi krisis adalah sebuah metode pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi (Coombs, 2007) yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu dalam mengatasi situasi krisis. Tujuannya menentukan dengan cepat dan efektif proses penyelesaian masalah agar informasi di masa krisis yang diterapkan tepat sasaran. Adapun tahapan penyampaiannya yaitu *pra-crisis*, *crisis*, dan *post crisis* untuk memudahkan klasifikasi, pemodelan dan solusi penanganan krisis (Bodie, & Crick, 2014). Komunikasi krisis dalam upaya diseminasi informasi dilaksanakan KPU dan Bawaslu tentu melalui prosedur organisasi untuk membangun kembali kontrol atas informasi dan mengatasi hoaks yang menyerang lembaga serta menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah menjaga reputasi institusi di mata publik.

Komunikasi antara KPU dan Bawaslu sejatinya memiliki tujuan agar pengawasan terkait pemberitaan, penyiaran informasi, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan. Selain itu diseminasi informasi KPU dan Bawaslu menjadi bagian penting yang dapat menurunkan penyebaran berita hoaks, *black campaign*, fitnah, dan isu SARA pada Pemilu 2024

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian yang berjudul: “*Komunikasi Antar Lembaga dan Diseminasi Informasi KPU dan Bawaslu Dalam Mesukseskan Pemilu 2024*” bertujuan memaparkan diseminasi informasi menjadi bagian penting KPU dan Bawaslu memperkuat profesionalisme lembaga penyelenggara Pemilu dan sebagai metode komunikasi krisis dalam mengatasi hoaks pada KPU dan Bawaslu di masa pemilihan.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2016). Penggunaan metode ini dimaksudkan agar peneliti dapat memusatkan analisis *Komunikasi Antar Lembaga dan Diseminasi Informasi KPU dan Bawaslu Dalam Mesukseskan Pemilu 2024* dengan menyeluruh kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki. Metode ini membantu peneliti untuk memahami realitas yang terjadi terkait profesionalisme kelembagaan, diseminasi informasi dan komunikasi krisis yang dilakukan KPU dan Bawaslu. Penghimpunan data penelitian juga dilakukan melalui proses penelaahan pajang dengan data primer terkait komunikasi antar lembaga serta diseminasi informasi di KPU dan Bawaslu yang diperoleh dari jurnal dan informasi pemberitaan di media. Kemudian data sekunder penelitian ini diperoleh penulis dari buku dan dokumen-dokumen ataupun laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti kemudian mengalisis fenomena kasus secara induktif mengenai komunikasi antar lembaga dan diseminasi informasi yang bisa dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan Pemilu 2024

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Memperkuat Peran Kelembagaan

Salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia selama 25 tahun Reformasi adalah rakyat memiliki kedaulatan secara politik menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. Pada proses perjalanan 5 Pemilu pasca reformasi tahun 1998 yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu memiliki peran sentral mewujudkan pemilu yang langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. KPU didirikan tahun 1999 untuk menggantikan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang semasa Orde Baru berperan dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sementara Bawaslu didirikan tahun 2007 dalam upaya penguatan terhadap pengawasan pemilihan demi menciptakan keadilan Pemilu (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Secara umum terbentuknya KPU dan Bawaslu sebagai lembaga independen sangat penting untuk menjamin tegaknya demokrasi, karena fungsi-fungsi penyelenggaraan bila tidak dipisahkan dapat disalahgunakan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena KPU dan Bawaslu adalah dua lembaga independen berarti harus bebas dari campur tangan cabang kekuasaan manapun, dan karenanya berada diluar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif(Asshidiqie, 2006).

Salah satu tanggung jawab bersama yang dimiliki KPU dan Bawaslu adalah peningkatan partisipasi pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun dari 6 (enam) pemilihan terakhir baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah tingkat partisipasi pemilih terus mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya, pada Pilkada tahun 2015 partisipasi pemilih mencapai 70 persen, kemudian pada Pilkada 2017 partisipasi pemilih mengalami peningkatan menjadi 74 persen serta pada Pilkada 2018 partisipasi pemilih adalah 73,2 persen serta partisipasi pemilih mengalami peningkatan menjadi 74 persen serta pada Pilkada 2020 mencapai 76,9 persen.

Sementara untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 angka partisipasi pemilih adalah 69,6 persen sementara pada Pileg dan Pilpres tahun 2019 menghasilkan partisipasi pemilih yang paling tinggi sebesar 81,9 persen. Tingginya angka partisipasi pemilih tentu berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat pemilih pada KPU dan Bawaslu dimana menurut survei yang dilakukan Lembaga Algoritma angkanya diatas 75% (Radar Sulbar, 4/9/2022).

Proses komunikasi antara KPU dan Bawaslu melalui diseminasi informasi menjadi bagian penting penyebaran informasi terkait pemilihan. Baik KPU dan Bawaslu selama ini memanfaatkan saluran media baik media cetak, elektronik dan media sosial untuk interaksi melakukan sosialisasi pemilu.

Khusus untuk pemanfaatan teknologi, kehadiran internet telah membawa transformasi yang luar biasa pada cara penyelenggara pemilu dalam menyebarluaskan dan mempromosikan pemilihan (Vickery, & Shein, 2012). Penyebaran informasi terkait jadwal pemilihan, jadwal pendaftaran kandidat, jadwal kampanye hingga jadwal pencoblosan menggunakan berbagai platform media sosial, yaitu twitter, instagram, facebook hingga website resmi.

Adapun diseminasi informasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu selama ini fokus pada beberapa indikator yaitu pertama, pengetahuan masyarakat terkait informasi kepemiluan serta tata cara dan larangan terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan misalnya hoaks dan kampanye hitam. *Kedua*, baik KPU dan Bawaslu menggunakan langkah persuasif dalam menyampaikan informasi. *Ketiga*, baik KPU dan Bawaslu memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi pemilihan. Utamanya dalam proses penyediaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang disepakati secara bersama oleh para pihak yang terlibat.

Selain itu, *Keempat*, baik KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan partai politik dan kandidat terkait masalah debat publik sebagai bagian dari rangkaian pemilihan. Debat publik menjadi salah satu cara untuk memberikan informasi kepada pemilih secara menyeluruh melalui visi, dan misi, serta program kerja para pasangan calon sebagai pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Debat publik yang diselenggarakan oleh KPU dengan pengawasan Bawaslu merupakan momentum yang sangat penting dari tahapan Pemilihan. Alasannya melalui debat publik para kandidat yang bertarung akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim penyusun materi, akan menanggapi dan saling bertanya. Melalui debat publik penyelenggara pemilihan memberikan informasi yang cukup bagi pemilih dan menjadi referensi serta meneguhkan hati pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon yang akan memimpin baik secara nasional (presiden dan wakil presiden) maupun lokal dalam konteks kepala daerah.

3.2 Kemitraan komunikasi antara KPU dan Bawaslu

Secara umum, KPU dan Bawaslu merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga komunikasi antar kelembagaan menjadi sangat penting. Pemilu menjadi sorotan penting dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan teknologi karena setiap orang bisa memantau serta merekamnya kemudian menyebarkan informasi tentang proses pemilu. Rakyat sebagai pemilih membutuhkan sumber daya yang kredibel dan akurat dari KPU dan Bawaslu yang dapat mereka andalkan. Mulai dari informasi administrasi pemilu yang paling dasar seperti di mana, kapan, dan bagaimana memilih serta masalah yang lebih kompleks seperti kelayakan kandidat.

KPU dan Bawaslu menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan bahwa pemilih dan kandidat dapat berpartisipasi dengan sukses (Fadjar, 2006). Selain itu, penyelenggara pemilu harus bersedia menggunakan setiap alat yang

tersedia untuk menyampaikan informasi kepada publik (Goodwin-Gill, 1994). Untungnya, selama ini KPU dan Bawaslu selalu menggunakan komunikasi berbagai arah dalam rangka diseminasi informasi untuk mempermudah masyarakat bisa menjangkau informasi pemilu.

Ketika KPU dan Bawaslu mempersiapkan pemilu tentu melibatkan perencanaan yang ekstensif. KPU dan Bawaslu berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dibentuk memiliki kebijakan dan prosedur terperinci untuk semua aspek proses, akan tetapi kebijakan dan prosedur terbaik hanya berguna jika dipublikasikan dengan baik.

Sehingga baik KPU dan Bawaslu selama ini mendidik dan berkomunikasi dengan publik berdampak langsung pada peluang pemilih untuk mendapatkan pengalaman pemilu yang sukses. Komunikasi kemitraan yang baik antara KPU dan Bawaslu akan meningkatkan efisiensi untuk memastikan pemilu berjalan lancar setelah pemungutan suara dilaksanakan.

Dengan strategi komunikasi kemitraan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu akan mendorong disiplin dan struktur serta dapat mengurangi kemungkinan penyampaian informasi yang tidak akurat atau tidak terkonfirmasi kepada publik. Tentu KPU dan Bawaslu harus siap untuk mengkomunikasikan tentang situasi dan perubahan yang berkembang atau keadaan tidak terduga yang mungkin terjadi.

Persoalannya saat ini kerap terjadi ego kelembagaan antara KPU dan Bawaslu baik di pusat dan di daerah. Hal ini merupakan masalah yang penting untuk diselaraskan agar publik tidak menjadi kebingungan terkait informasi pemilihan. Sehingga komunikasi kemitraan menjadi langkah pertama KPU dan Bawaslu dalam merumuskan strategi komunikasi yang dapat memperkuat kepercayaan pada penyelenggara Pemilu.

Baik KPU dan Bawaslu membutuhkan konsep kehumasan yang sama berupa media center untuk menginformasikan Pemilu kepada publik dalam skala massal. Komunikasi kemitraan ini harus membuang segala ego sektoral, utamanya dalam menentukan jenis informasi yang diinginkan pemilih dan kandidat. Tantangan lain yang dihadapi KPU dan Bawaslu adalah menyajikan dan mengatur sejumlah besar informasi dengan cara yang logis dan intuitif sehingga orang dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari. Salah satu pendekatan yang digunakan dengan mengkategorikan semua informasi yang tersedia ke dalam area topik dan kemudian menerapkannya di berbagai platform, termasuk situs website atau media sosial sebagai alat penyampaian informasi utama.

3.3 Komunikasi Krisis yang dilakukan KPU dan Bawaslu

Pada proses rangkaian pemilihan tidak selamanya berlangsung dengan baik. Ada masanya baik KPU dan Bawaslu menghadapi tantangan dalam menghadapi persepsi negatif dari publik, hoaks ketika pemilihan, isu SARA, isu lembaga penyelenggara yang tidak netral sampai

isu masalah kecurangan pemilu. Menghadapi situasi krisis semacam ini, tentu baik KPU dan Bawaslu harus memiliki manajemen krisis dalam bentuk komunikasi krisis yang melibatkan perencanaan yang terukur untuk melakukan respon insiden dinamis terhadap situasi. Alasannya efek berjenjang dari krisis yang sedang berlangsung dapat merusak citra penyelenggara untuk bekerja secara efektif dan dapat mengakibatkan kerugian serius bagi lembaga pemilihan khususnya menyangkut reputasi kelembagaan (Fearn-Banks, 2001).

Kemajuan teknologi dengan banyaknya jenis platform media sosial telah banyak mengubah lanskap komunikasi krisis penyelenggara pemilu selama beberapa tahun terakhir terutama menjelang Pemilu Serentak 2024. Tersedianya platform diskusi online dan agregator di media sosial membuat informasi yang tersebar bisa tidak terarah (Ledbetter, 2014).

Maka daripada itu penting bagi KPU dan Bawaslu tidak hanya memperkuat diri sebagai lembaga pemilihan secara sektoral tapi harus mampu melakukan kolaborasi dalam menghadapi situasi krisis yang bisa melemahkan kepercayaan rakyat pada kedua lembaga pemilihan ini. Lebih lagi tantangan yang dihadirkan situasi krisis bersifat kompleks, memiliki efek yang tidak proporsional dan dapat bergerak dengan kecepatan yang bervariasi serta dampak yang bisa melebar ke delegitimasi pemilihan.

Dengan memanfaatkan *media center* yang dikelola bersama, baik KPU dan Bawaslu harus mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menunjukkan ketahanan dalam menanggapi krisis. Hal ini harus ditingkatkan secara signifikan dengan menciptakan jalan baru yang bebas dari intervensi pihak manapun.

Kolaborasi antar KPU dan Bawaslu dengan melibatkan pemangku kepentingan lain memiliki kebermanfaatannya dalam menghadapi potensi krisis yang menyerang penyelenggara pemilihan dengan membangun komunitas kehumasan yang lebih tangguh dari waktu ke waktu khususnya menjelang Pemilu 2024. Caranya tentu saja ketika ada isu besar yang menyerang KPU dan Bawaslu, kedua lembaga itu dengan cepat bisa mengendalikan informasi dengan persepsi yang sama. Kolaborasi ini dilakukan dalam upaya melewati krisis serta meningkatkan kapasitas masing-masing lembaga dari pusat sampai daerah dalam mengantisipasi hoaks dan mempersiapkan diri menghadapi krisis yang berpotensi muncul layaknya di Pemilu 2019 yang kemungkinan besar muncul kembali di Pemilu 2024 mendatang.

4. Kesimpulan

Penyelenggaran Pemilu 2024 memiliki tantangan yang kompleks yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan serentak di tahun yang sama dan tahapan yang panjang pemilihan. KPU dan Bawaslu adalah dua lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam

lancarnya proses pemilihan, tingginya partisipasi politik dan pemilu yang asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Secara kelembagaan KPU dan Bawaslu adalah mitra dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga komunikasi antar kelembagaan dalam bentuk diseminasi informasi menjadi sangat penting khususnya meningkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan partisipasi pemilih serta kepercayaan masyarakat akan pemilu yang berintegritas. Selain itu, demi memperkuat peran kelembagaan, baik KPU dan Bawaslu sejatinya membuang ego kelembagaan yang selama ini terjadi di internal di pusat dan di daerah. Hal ini merupakan persoalan yang penting untuk diselaraskan agar publik tidak menjadi kebingungan terkait informasi pemilihan. Komunikasi kemitraan menjadi langkah pertama KPU dan Bawaslu dalam merumuskan strategi komunikasi yang dapat memperkuat kepercayaan pada penyelenggara Pemilu.

Komunikasi antara KPU dan Bawaslu dalam diseminasi informasi sejatinya memiliki tujuan agar pengawasan terkait pemberitaan, penyiaran informasi, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan. Selain itu diseminasi informasi KPU dan Bawaslu tentu menjadi bagian penting yang dapat menurunkan penyebaran berita hoaks, black campaign, fitnah, dan isu SARA pada Pemilu 2024.

REFERENCES

- [1] Asshidiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [2] Bodie, G. & Crick, N. (2014). *Theory of communicative action*. Vol. 1: Reason and the rationalization of society. Boston, MA: Beacon Press.
- [3] Coombs, W. T. (2007). *Ongoing crisis communication: Planning, Managing, and responding*. Los Angeles: Sage.
- [4] Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [5] C. Hinojosa, S. Cleveland. (2017). *Organizational information dissemination within collaborative networks using digital communication tools*. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences.
- [6] Fadjar, A. M. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- [7] Fearn-Banks, K. (2001). *Crisis communications: A casebook approach (2nd ed.)*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- [8] Gaffar, J. M. (2012). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [9] Goodwin-Gill, Guy S. (1994). *Free and Fair Election: International Law and Practice*. Geneva: Inter-Parliamentary Union.
- [10] Hartlyn, J. dkk (2008). *Electoral Governance Matters: Explaining the Quality of Elections in Contemporary Latin America*. Comparative Political Studies, Vol 41, No.1). Hal 73-98.
- [11] Ledbetter, A.M. (2014). *The past and future of technology in interpersonal communication theory and research*. Communication Studies, 65(4), 456-459.
- [12] Sturges, D. L. (1994). *Communicating through crisis: A strategy for organizational survival*, Management Communication Quarterly, 7, 297-316.
- [13] Surbakti, R & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- [14] Vickery, C. & Shein, E. (2012). *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*. Washington, DC: IFES.